

PELAPORAN KEUANGAN MASJID MENURUT PSAK 45 BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

**Rama Gita Suci*, Evi Marlina, Siti Rodiah, R. Septian Armel,
Zul Azmi, Adriyanti Agustina Putri, Intan Putri Azhari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

*E-mail: ramagita@umri.ac.id

Article history

Received: 27/11/2023

Revised: 29/12/2023

Accepted: 30/12/2023

Published: 31/12/2023

Abstrak

Pengelolaan dana yang dimiliki masjid perlu dipertanggungjawabkan oleh pengurus sesuai dengan penggunaannya. Pengabdian ini bertujuan melakukan sosialisasi penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK 45 berbasis teknologi informasi dalam bentuk microsoft excel sehingga dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan masjid. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi, pemaparan secara langsung kepada bendahara masjid, seluruh pengelola masjid, serta pemuka masyarakat Masjid. Hasil dari pengabdian ini memberikan pengetahuan bagi para pengelola masjid agar dapat melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 45 serta mampu memahami penyusunan pelaporan keuangan berbasis Microsoft excel dengan penempatan pembukuan akun-akun yang tepat, pembukuan asset yang masih digunakan dan yang sudah tidak digunakan lagi agar lebih jelas dan tertata dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.

Kata kunci: *Sosialisasi, Teknologi Informasi, Pelaporan, Keuangan, PSAK 45*

PENDAHULUAN

Masjid merupakan tempat ibadah yang termasuk kepada entitas *nonprofit*. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari para pendonor atau para penyumbang lainnya. Laporan keuangan entitas nirlaba merupakan pertanggungjawaban kepala entitas tentang pengelolaan sumber daya yang diterima dari para donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan. Donatur atau sumber dana masjid paling utama berasal dari masyarakat umum, baik berupa sedekah, infak maupun zakat. Pengelola masjid yang menerima sumber dana pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengemukakan penggunaan dana masyarakat serta dipublikasikan sebagai bentuk tanggungjawab.

Tanggung jawab pengelola masjid dalam bentuk laporan keuangan. Untuk dapat membuat laporan keuangan masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. PSAK nomor 45 disusun untuk mengatur pelaporan organisasi *non-profit* termasuk masjid. PSAK 45 menjelaskan adanya laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Masjid Raya Al-Furqon beralamat di Beringin Indah, Kota Pekanbaru merupakan masjid yang saat ini sudah mulai berkembang, ditandai dengan banyaknya donatur yang memberikan kepercayaan kepada pengelola masjid. Berdasarkan pemaparan pengelola atau pengurus masjid bahwasannya pembukuan seluruh dana yang masuk serta pembelian *asset* dan pengeluaran sudah dicatat namun masih bersifat penerimaan dan pengeluaran saja, pencatatan *asset* yang dimiliki juga sudah ada namun belum sampai kepada bentuk laporan keuangan. Metode pencatatan tidak hanya manual tetapi juga sudah berbasis komputerisasi secara sederhana. Sementara dana yang ada pada masjid sudah mulai meningkat jumlahnya. Berdasarkan kondisi saat ini maka pengurus masjid merasa sangat perlu melakukan perbaikan dalam hal pelaporan keuangan yang transparan karena sudah dipercayai namun masih memiliki keterbatasan dalam melakukan pembukuan yang mengacu atau sesuai dengan PSAK 45. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dapat dengan jelas jika tertata dan tersusun sesuai dengan kaidah akuntansi. Kebutuhan akan teknologi menjadi hal yang utama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Penggunaan teknologi informasi dalam bentuk *Microsoft excel* memudahkan pencatatan, pembagian laporan dan penyusunan laporan secara keseluruhan.

Berangkat dari keinginan pengelola masjid dalam mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan maka diperlukan adanya sosialisasi dan penjelasan bagaimana pembuatan laporan keuangan menurut PSAK 45 dengan menggunakan teknologi berupa *Microsoft excel*. Adapun tujuan yang hendak dicapai kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang pelaporan keuangan menurut PSAK 45
2. Mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK 45

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Furqon, Beringin Indah, Kota Pekanbaru. Metode kegiatan ini meliputi metode sosialisasi dalam bentuk sosialisasi yaitu berupa pembukaan, pemaparan materi mengenai penyusunan laporan keuangan menurut PSAK 45 dengan menggunakan *Microsoft excel* dengan design format laporan keuangan. Menggunakan tanya jawab langsung terhadap permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah dibuat sebelumnya, serta penyusunan menggunakan *Microsoft excel* dengan format penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada masjid Al-Furqon. Sasaran kegiatan ini adalah bendahara masjid dan pengelola masjid serta diikuti oleh pemuka Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Boku dan Mahdalena (2022) Masjid adalah salah satu sarana tempat yang digunakan bagi umat Islam beribadah. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan agama maupun kegiatan sosial. Dimana dalam melaksanakan kegiatan, dibutuhkan fasilitas yang mendukung untuk menunjang acara kegiatan yang dilakukan.

Menurut Fauzi dan Setyaningsih (2020) Masjid adalah organisasi yang digunakan untuk melayani masyarakat umum, bergerak dengan tidak mencari keuntungan. Organisasi masjid memenuhi kebutuhan operasional dan pemenuhan fasilitas yang berasal dari dana donatur, sedekah, infak, dan lainnya dari masyarakat umum. Pengurus masjid merupakan satu kesatuan organisasi yang harus bekerja sama dalam menjalankan semua kegiatan yang ada. Dalam hal ini, bendahara masjid memiliki tugas dan peranan yang lebih mengenai pengelolaan keuangan dan harus memberikan laporan keuangan kepada pengurus lain serta pemberi dana (Octisari, dkk (2021)).

Akuntabilitas dan transparansi artinya dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka. Artinya laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan ada keterbukaan oleh pengurus kepada jama'ah masjid. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan dalam masjid bersumber dari jama'ah dan dari pihak yang terkait yang telah mengamanahkan kepada masjid untuk digunakan sebagaimana mestinya maka diharapkan dapat dipergunakan dengan baik juga. Sehingga dalam wujud nyata pencatatan dan pelaporan keuangan masjid dapat disampaikan kepada jama'ah masjid.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2017 tentang organisasi nirlaba, penyusunan laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas. Dengan melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan menggunakan PSAK 45 akan memudahkan pengurus masjid untuk mempertanggungjawabkan tugasnya. Penulis melakukan sosialisasi penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan PSAK 45 berbasis teknologi informasi dalam bentuk *Microsoft excel* sehingga memudahkan pengguna informasi masjid dalam membaca dan memahami isi dari laporan keuangan. Sejalan dengan Nurjannah (2018) menyatakan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap pertama, penulis memberikan pemaparan mengenai akun-akun terutama pada pencatatan asset, edukasi penyusunan setiap transaksi mulai dari jurnal, hingga menjadi laporan posisi keuangan dengan *Microsoft excel* yang memiliki format laporan keuangan, penulis memberikan format *design* langsung agar mudah dipahami dan mudah dibuat oleh pengelola khususnya tim bendahara. Diakhir pemaparan dilakukan tanya jawab dimana setiap

pertanyaan mengenai transaksi dan penyusunan langsung diberikan contoh agar mudah dipahami oleh pengurus masjid. Respon pengelola masjid sangat bersemangat serta berusaha memperbaiki bentuk laporan keuangan agar dapat dilaporkan secara transparan pada masyarakat. Hasil kegiatan ini adalah pengurus masjid (tim pengelola keuangan) akan berusaha mempraktekkan pembukuan masjid sesuai dengan PSAK 45.



Gambar 1. Pemaparan dan diskusi tanya jawab penyusunan laporan keuangan masjid



Gambar 2. Dokumentasi Penutupan Kegiatan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian sosialisasi yang dilakukan pada kesempatan ini memiliki fokus pada Kegiatan sosialisasi dan pendampingan mitra dengan menjelaskan dan memaparkan pembukuan menggunakan Microsoft excel dengan format laporan keuangan yang sudah ada. Pada kegiatan ini mitra dan tim pengabdian saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yakni memahami pencatatan laporan keuangan berdasarkan PSAK 45. Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan bendahara masjid, pengelola masjid dapat lebih memahami pencatatan laporan keuangan dengan baik menggunakan Microsoft excel untuk memberikan informasi lebih baik dalam pencatatan transaksi pembukuan, memiliki relevansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki daya banding yang tinggi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bokiu, Z. dan Mahdalena. (2022). Pelatihan Akuntansi Masjid bagi Bendahara Masjid. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1 (2), 141-144.
- Fauzi, M. R. C., & Setyaningsih, N. D. (2020). Penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45. *EL Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11 (2), 114-122.
- Nurjannah, N. (2018). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Octisari, Sully Kemala, dkk. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21 (3), 1249-1253